



PENETAPAN

Nomor 0249/Pdt.P/2019/PA.Wsp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dtelah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengesahan nikah/istbat nikah yang diajukan oleh :

Talibe Bin Bedu Bolong , umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon I.

Sarwiah Binti Maeta, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat bertempat kediaman di di Polewali, Desa Watu Toa, Kecamatan Marioriwawo, kabupaten Soppeng, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 18 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 0249/Pdt.P/2019/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal ... di ... dengan wali nikah adalah ... Penggugat II bernama, yang dinikahkan oleh ..., bernama ..., dengan maskawin berupa ..., dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama ... dan ...;
2. Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan 'Syara' maupun halangan

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan No.0241/Pdt.G/2019/PA.Wsp



undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat I dengan Penggugat II;

3. Bahwa saat menikah Penggugat I berstatus ... dan Penggugat II berstatus ... dan tidak ada pula orang keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagai suami isteri dirumah bersama di;
5. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai ...;
6. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai pencatat nikah setempat sehingga sampai sekarang tidak memiliki Akta Nikah
7. Bahwa dalam rangka untuk mengurus Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II sehingga mohon pernikahan tersebut diistbatkan;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**Talibe Bin Bedu Bolong**) dengan Pemohon II (**Sarwiah Binti Maeta**), yang dilaksanakan pada tanggal ... di ...;
- 3 Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan No.0241/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan, dan menerangkan bahwa mereka bermaksud untuk mengistbatkan pernikahannya yang selama ini perkawinannya dilakukan dengan perkawinan dibawah tangan;

Menimbang, bahwa terhadap maksud para Pemohon tersebut oleh hakim telah menyarankan kepada para Pemohon untuk melengkapi posita permohoonnya untuk kelengkapan dan sekaligus menjadi syarat dalam proses perkara aquo sebagaimana dimaksud pasal 58 ayat (2) UU No. 7 tahn 1989;.

Menimbang bahwa terhadap saran tersebut oleh para Pemohon telah berupaya untuk melengkapinya akan tetapi hingga dalam proses perkara ini posita-posita permohonannya yang dimaksud belum dapat dilengkapi oleh para Pemohon secara maksimal;

Menimbang bahwa oleh karena demikian maka permohonan para pemohon tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut sehubungan dengan tidak melengkapai posita yang dapat dibuktikanya oleh karenanya permooohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan kabur (obscuur libel), sehingga konsekwensi yuridisnya adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ovantklijke var klaard);

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon masih memiliki hak untuk mengajukan kembali perkaranya dengan membayar biaya perkara baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan No.0241/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para pemohon tersebut tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke var klaard);
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **231000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).**

Demikian Penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Watansoppeng pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 2019 Hijriyah oleh, Drs. Tayeb, SH, MH. Hakim Pengadilan Agama watansoppen, didampingi oleh Dra. Hj.Fatimah. Panitera Pengganti penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka dengan tidak dihadiri oleh para Pemohon

Hakim

Drs Tayeb, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj.Fatimah

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan No.0241/Pdt.G/2019/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 140.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 231.000,00

Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Sudirman, S.H.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan No.0241/Pdt.G/2019/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)